



P E N E T A P A N
NOMOR /Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak ;-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ini ;-----



-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan
Tergugat ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi
Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 30 Mei 2011, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 1
Juni 2011 dengan register Nomor
../Pdt.G./2011/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal
sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan
dengan Tergugat secara sah, yang dilaksanakan
menurut syariat Islam pada hari Rabu tanggal 2
bulan 7 tahun 2008 di hadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso
sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta
Nikah nomor KK.22.01/I/PW.00/293/2008 tanggal 21
Agustus 2008 ;-----
2. Bahwa setelah menikah atas kesepakatan bersama
Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai
suami istri dan bertempat tinggal di Jalan Pulau
Sabang, selama 2 tahun lamanya ;-----



3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 2 tahun 11 bulan lamanya dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ;- -----

- Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun ;- -----

Dimana sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Mertua ;- -----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kurang lebih hanya 11 bulan ;- -----

5. Bahwa sekitar akhir bulan Mei tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan ;- -----

a. Tergugat sering minum-minuman keras (Miras) dan main judi ;- -----

b. Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat ;- -----

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran serta perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka sejak awal bulan Maret tahun 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering ringan



tangan kepada Penggugat dan perpisahan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya ;-----

7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;-----

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir batin tidak akan mungkin lagi terwujud karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir ;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat

terhadap Penggugat

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang

berlaku ;-----

Subsider :-----

➤ Apabila Pengadilan berpendapat lain
 mohon putusan yang seadil-
 adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
 ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di
 persidangan, namun pada persidangan pada tanggal 20 Juli
 2011 dan persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah
 datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus
 orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun
 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
 Tergugat juga tidak datang menghadap di persidangan dan
 tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
 kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan secara
 resmi dan patut ;-----



----- Menimbang, setelah membaca berita acara persidangan Nomor ... /Pdt.G/2011/PA.Pso., tanggal 27 Juli 2011 yang menyatakan, bahwa panjar biaya perkara ini telah habis dan kepada Panitera diperintahkan untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso telah menyampaikan surat teguran dengan surat Nomor W.19-A4/564/Hk.02/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011 yang berisi teguran kepada Penggugat, agar paling lambat dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat teguran tersebut di atas, Penggugat membayar kekurangan panjar biaya perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan dilampaui, ternyata Penggugat tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara ini sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Poso, tanggal 6 September 2011;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah diperoleh fakta, bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga



pendaftaran perkaranya patut

dibatalkan ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-

----- **M E N E T A P K A**
N -----

1. Menyatakan batal pendaftaran gugatan Penggugat yang telah terdaftar dalam register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Pso tanggal 1 Juni 2011 ;-----

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar **Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)** ;-----

----- Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam



permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Senin**, tanggal **5 September 2011 M**,
bertepatan dengan tanggal **8 Syawal 1432 H**, oleh
kami, **Padmilah, SHI**, sebagai Ketua Majelis
Muhammad Azhar, S.Ag., dan **Toyeb, S.Ag.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan
Agus Subarno, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti
serta tanpa dihadiri Penggugat dan
Tergugat ;-

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S.HI

HAKIM ANGGOTA I

ttd

MOHAMMAD AZHAR, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUBARNO, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M. TOYEB, S.Ag

Perincian biaya perkara :



1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 250.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Drs. MUSTAMIN**
- Jumlah : Rp. 341.000,-**
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)